



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxx**, Laki-laki, Lahir di Mataram NTB, tanggal xxx, Umur 29 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx**, Para Advokat yang berkantor di Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal xxx dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal xxx dengan register nomor : xxx, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**xxx**, Perempuan, Lahir di Batur Tengah, tanggal xxx, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan sekarang alamat tidak diketahui yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal xxx dalam Register Nomor xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tanggal xxx, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, dengan Akta Perkawinan Nomor : xxxx, tanggal 4 Pebruari 2019 ;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya sering terjadi percekcoan, bahkan sehari setelah acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terdapat percekcoan yang disebabkan oleh ego masing-masing dan Tergugat selaku istri sudah menampakkan gejala tidak mengindahkan nasehat Penggugat sebagai suaminya, tetapi dalam percekcoan tersebut didamaikan oleh orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, tetapi selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berselang kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat mendapat pekerjaan dan berangkat ke luar negeri, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Gianyar Bali, serta Penggugat tinggal dan bekerja di luar negeri ;

4. Bahwa setelah Penggugat bekerja diluar negeri, dimana sikap-sikap Tergugat mulai aneh, sampai memasang foto profil di Medsos sedang merokok, dugem dan mabuk, setelah ditanya Tergugat bilang itu foto lama dan masa lalu, serta setiap Penggugat menelepon pulang bukannya disambut dengan kata-kata baik, tetapi terus minta ikut berangkat ke luar negeri, sampai terjadi juga pertengkaran lewat telepon ;

5. Bahwa kedua orang tua Penggugat juga menasehati agar Tergugat bisa bersabar, mengingat kondisi wabah covid 19, juga Penggugat masih banyak menanggung hutang, sehingga belum ada biaya untuk memberangkatkan Tergugat ikut Penggugat. Untuk biaya makan di rumah sudah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan setiap bulan Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 3 Juta untuk keperluannya sendiri, dan dalam keadaan urgen Penggugat mengirim uang tambahan tetapi uang tersebut selalu habis;

6. Bahwa sekitar bulan Pebruari Tahun 2020 Ibu Tergugat datang kepada orang tua Penggugat minta agar Tergugat diijinkan untuk bekerja pada restaurant paman Tergugat di Kintamani, dimana pada awalnya Penggugat keberatan, tetapi akhirnya Penggugat mengijinkan karena orang tua Penggugat juga menasehati Penggugat agar memberikan ijin kepada Tergugat untuk bekerja agar Tergugat bisa refresing dan kasihan jika berada dirumah saja ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Tergugat bekerja, Penggugatpun masih tetap mengirim uang untuk kebutuhan Tergugat, serta orang tua Penggugat juga menyarankan agar Tergugat bisa menabung, tetapi ternyata uang Tergugat selalu habis dan Penggugat juga tidak mempermasalahkan mengingat kondisi keluarga asal Tergugat juga perlu dibantu, mengingat dengan wabah covid 19 warung ibu Tergugat tutup, serta Penggugatpun memaklumi saat masih bujang, Tergugat adalah tulang punggung keluarganya ;
8. Bahwa pada tanggal xxx Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dan tidak kembali pulang, serta meninggalkan Surat di kotak jam tangan yang mengatakan sudah tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Penggugat dan ingin mengakhiri perkawinan dengan Penggugat, sehingga orang tua Penggugat berusaha menghubungi via watshap tetapi sama sekali tidak ada balasan, serta orang tua Penggugat juga menghubungi ibu Tergugat dan mengatakan juga tidak mengetahui dimana Tergugat. ;
9. Bahwa esok harinya orang tua Penggugat mendatangi ibu Tergugat di Kintamani dan bertemu Ibu Tergugat beserta ipar Tergugat, sehingga baru mengatakan bahwa Tergugat sudah berada di Dubai. Saat itu juga orang tua menghubungi Tergugat lewat video-call dan diangkat oleh Tergugat, Tergugat tidak mau menampakkan mukanya, bahkan orang tua Penggugat sampai minta Tergugat untuk keluar agar orang tua Penggugat bisa yakin Tergugat berada di Dubai-Turki, tetapi Tergugat tetap tidak mau. Bahkan saat itu juga Penggugat menghubungi Tergugat lewat video-call sampai juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat justru berkata kasar dan maki-maki Penggugat ;
10. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, sampai menyebabkan kedua orang tua Penggugat menjadi shock dan sakit memikirkan Tergugat, sehingga kedua orang tua Penggugat tanggal 5 Juli 2021 masuk rumah sakit/opname selama 14 (empatbelas) hari dan selama di rumah sakit orang tua Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat, tetapi tetap tidak bisa terhubung ;
11. Bahwa kedua orang tua Penggugat menjadi sangat terpukul lagi, disaat kedua orang tua Penggugat berada di rumah sakit Klungkung justru ibu Tergugat menelepon akan mengambil baju dan barang-barang milik Tergugat tanpa bisa ditunda lagi padahal sudah diberitahu dirumah orang tua Penggugat ada saudara sepupu yang sedang melakukan upacara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, tetapi ibu Tergugat justru memaksa untuk mengambil barang-barang milik Tergugat;

12. Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) Tahun, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak mengetahui nomor kontak Tergugat dan juga tidak mengetahui dimana sebenarnya Tergugat sekarang berada, sehingga Penggugat maupun orang tua Penggugat menjadi pasrah, serta tidak bisa berbuat apa-apa lagi ;

13. Bahwa dengan sikap Tergugat yang pergi tanpa pemberitahuan, serta tidak memberitahu dimana Tergugat berada dan bekerja, maka sudah jelas niat Tergugat sudah bulat untuk mengakhiri perkawinan dengan Penggugat, serta Penggugat sudah tidak bisa menerima perlakuan Tergugat, yang sudah sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat mencari jalan hidup masing-masing dengan mengakhiri perkawinan melalui perceraian ;

14. Bahwa untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan, serta untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai status dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan ini sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Gianyar agar dapat memberikan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian ;

15. Bahwa oleh karena tidak jelas dan tidak diketahui dimana sebenarnya keberadaan Tergugat sekarang, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu di Pengadilan Negeri Gianyar, serta Pengadilan Negeri Gianyar dapat memanggil Tergugat secara patut sesuai ketentuan undang-undang ;

Demikianlah alasan-alasan Penggugat yang dapat dipergunakan sebagai dalil dalam mengajukan Gugatan Perceraian ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat memanggil para pihak secara patut berdasarkan Alamat yang tidak diketahui secara jelas untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan , serta mohon kepada Pengadilan dapat memeriksa, mempertimbangkan serta menjatuhkan Putusan yang amarnya, berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar pada tanggal xxx, yang mana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal xxx, putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan/atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar Perceraian ini dicatatkan dalam Buku/Daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx, risalah panggilan sidang (pengumuman Radio) tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx, dan risalah panggilan sidang (pengumuman Radio) tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik. xxx, atas nama Putu Danang Suhendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : xxx, tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx, tanggal 04 Pebruari 2019, antara xxx dengan xxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tahun 2019 Penggugat mendapat pekerjaan ke luar negeri dan Tergugat tetap di Bali tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanggal xxx dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa berpamitan dengan Penggugat yang masih bekerja di luar negeri dan orang tua Penggugat, namun Tergugat meninggalkan surat yang isinya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi kemudian besoknya orang tua Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan orang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya mengatakan Tergugat sudah pergi ke Dubai untuk bekerja, lalu orang tua Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun tidak bisa dan Penggugat setelah diberitahukan seperti itu juga menghubungi Tergugat dan sempat diangkat dan cekcok dengan Penggugat dimana Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa setelah cek cok Penggugat dengan Tergugat melalui video call tersebut, Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena belum dikaruniai anak dan uang yang dikirimkan oleh Penggugat saat bekerja di luar negeri kepada Tergugat tidak dipergunakan untuk kebutuhan hidup di rumah namun dipergunakan untuk berfoya foya, dimana Tergugat juga sering mencari hutang entah untuk apa dan tidak dibayar atau dilunasi tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya saksi yang melunasi hutang tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal xxx sampai sekarang;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

**2.** Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (xxx) terhadap Tergugat (xxx);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tahun 2019 Penggugat mendapat pekerjaan ke luar negeri dan Tergugat tetap di Bali tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanggal 2 Juli 2021 dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa berpamitan dengan Penggugat yang masih bekerja di luar negeri dan orang tua Penggugat, namun Tergugat meninggalkan surat yang isinya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi kemudian besoknya orang tua Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan orang tuanya mengatakan Tergugat sudah pergi ke Dubai untuk bekerja, lalu orang tua Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun tidak bisa dan Penggugat setelah diberitahukan seperti itu juga menghubungi Tergugat dan sempat diangkat dan cekcok dengan Penggugat dimana Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah cek cok Penggugat dengan Tergugat melalui video call tersebut, Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena belum dikaruniai anak dan uang yang dikirimkan oleh Penggugat saat bekerja di luar negeri kepada Tergugat tidak dipergunakan untuk kebutuhan hidup di rumah namun dipergunakan untuk berfoya foya, dimana Tergugat juga sering mencari hutang entah untuk apa dan tidak dibayar atau dilunasi tanpa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya saksi yang melunasi hutang tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal xxx sampai sekarang;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx, risalah panggilan sidang (pengumuman Radio) tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx, dan risalah panggilan sidang (pengumuman Radio) tanggal xxx untuk hadir dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal xxx telah dipanggil dengan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan relaas panggilan yang dilayangkan, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal xxx diperoleh fakta Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Winata pada tanggal xxx di rumah Penggugat yaitu Kabupaten Gianyar, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur di dalam Pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena belum dikaruniai anak kemudian uang-uang yang dikirimkan oleh Penggugat saat bekerja di luar negeri kepada Tergugat tidak dipergunakan untuk kebutuhan hidup di rumah namun dipergunakan untuk berfoya foya, dimana Tergugat juga sering mencari hutang entah untuk apa dan tidak dibayar atau dilunasi tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya orang tua Penggugat yang melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 02 Juli 2021, dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa berpamitan dengan Penggugat yang masih bekerja di luar negeri dan orang tua Penggugat, namun Tergugat meninggalkan surat yang isinya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat kemudian setelah Tergugat pergi kemudian besoknya orang tua Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan orang tuanya mengatakan Tergugat sudah pergi ke Dubai untuk bekerja, lalu orang tua Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun tidak bisa dan Penggugat setelah diberitahukan seperti itu juga menghubungi Tergugat dan sempat diangkat dan cekcok dengan Penggugat dimana Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, setelah cek cok Penggugat dengan Tergugat melalui video call tersebut, Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/ percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena didukung alasan dan bukti yang cukup maka haruslah dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin





Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar pada tanggal xxx, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal xxx, **Putus karena Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panetera Pengadilan Negeri Gianyar dan/atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar Perceraian ini dicatatkan dalam Buku/Daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. xxx,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal xxx oleh kami **xxx**, sebagai Hakim Ketua, **xxx**., dan **xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal xxx. Putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/ PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal xxx, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **xxx**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d

**xxx**

t.t.d

**xxx**

**HAKIM KETUA,**

t.t.d

**xxx**

**PANITERA PENGANTI,**

t.t.d

**xxx**

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4.	PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp.100.000,00
7.	Biaya Materai	Rp. <u>10.000,00</u> +
	<b>JUMLAH</b>	Rp.820.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).